

# **Kebebasan Berekspresi di Media Sosial: Dialektika Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam dalam Pembentukan Regulasi Digital**

**\*Gufron Zainal Abidin Sdawi Manasiq<sup>1</sup>, Mohsi<sup>2</sup>, Hammis Syafaq<sup>3</sup>,  
Fahmi Assulthoni<sup>4</sup>, Abd. Ghani<sup>5</sup>**

<sup>1,2,4,5</sup>Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

\*Corresponding Author's email: aronvictory@gmail.com

## **Abstract**

The normative regulation of freedom of expression on social media platforms remains unresolved, particularly in Muslim-majority countries that simultaneously operate under international Human Rights (HR) frameworks and Islamic Law principles. Available comparative scholarship tends to address this issue in general terms, without examining its specific implications within digital ecosystems. Drawing on a qualitative-comparative approach grounded in document analysis, this study examines international HR instruments specifically Article 19 of the UDHR and ICCPR alongside Islamic normative sources comprising the Qur'an, Sunnah, fatwa council rulings, and maqasid al-shari'ah literature. Both systems recognize freedom of expression as a fundamental right, yet differ substantially in philosophical foundation. HR frameworks condition restrictions on the principles of legality, legitimate aim, necessity, and proportionality; Islamic Law, by contrast, frames expression as a moral trust bounded by the protection of maqasid al-shari'ah and the principle of amar ma'ruf nahi munkar. This tension produces concrete regulatory gaps in digital content moderation, particularly regarding hate speech, blasphemy, and disinformation. In response to these gaps, the study proposes a three-component integrative regulatory model:

***Vol.3 No.1 Januari 2026***



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

balanced cyber-regulation design, multi-stakeholder co-regulation mechanisms, and digital literacy grounded in cross-perspectival communication ethics. The model offers an operational framework for policymakers and digital platforms seeking to develop fair and contextually sensitive content moderation policies.

**Keywords:** freedom of expression; social media; Islamic law; maqasid al-shari'ah

### **Abstrak**

Regulasi kebebasan berekspresi di platform media sosial menjadi tantangan normatif yang belum terselesaikan, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim yang secara bersamaan beroperasi dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Kajian komparatif yang tersedia umumnya membahas isu ini secara generik, tanpa menelaah implikasinya secara spesifik dalam ekosistem digital. Dengan pendekatan kualitatif-komparatif berbasis analisis dokumen, studi ini menganalisis instrumen HAM internasional khususnya Pasal 19 DUHAM dan ICCPR serta sumber-sumber normatif Hukum Islam yang mencakup Al-Qur'an, Sunnah, putusan lembaga fatwa, dan literatur maqasid al-shari'ah. Kedua sistem mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental, namun berbeda secara mendasar dalam fondasi filosofisnya. Kerangka HAM menyandarkan pembatasan pada prinsip legalitas, legitimasi tujuan, nesesitas, dan proporsionalitas; sementara Hukum Islam membingkai kebebasan sebagai amanah moral yang dibatasi oleh perlindungan maqasid al-shari'ah dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ketegangan ini menghasilkan celah regulasi yang konkret dalam moderasi konten digital, terutama pada isu ujaran kebencian, penistaan agama, dan disinformasi. Sebagai respons atas celah tersebut, studi ini mengusulkan model regulasi integratif tiga komponen: perumusan regulasi siber yang berimbang, mekanisme co-regulation multipemangku kepentingan, dan literasi digital berbasis etika komunikasi lintas perspektif. Model ini menyediakan kerangka operasional bagi pembuat kebijakan dan platform digital dalam merancang moderasi konten yang adil dan kontekstual.

**Kata kunci:** kebebasan berekspresi; media sosial; hukum Islam; maqasid al-shari'ah

## **PENDAHULUAN**

Era digital telah mentransformasi lanskap komunikasi global, dengan media sosial sebagai platform utama bagi miliaran individu untuk mengekspresikan gagasan, berbagi informasi, dan terlibat dalam diskursus publik.<sup>1</sup> Kebebasan berekspresi, yang diakui sebagai hak asasi fundamental, menemukan medium baru yang kuat di ruang virtual ini, memungkinkan partisipasi warga yang lebih luas dalam isu-isu sosial dan politik. Namun, kemudahan dan kecepatan penyebaran informasi di media sosial juga memunculkan tantangan signifikan terkait penyebaran misinformasi, ujaran kebencian, dan konten berbahaya lainnya, yang mendorong perdebatan sengit tentang batasan kebebasan berekspresi di berbagai belahan dunia.<sup>2</sup>

Secara konseptual, kebebasan berekspresi dijamin oleh instrumen hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, terutama melalui Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menegaskan hak setiap orang untuk berpendapat tanpa gangguan serta mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun tanpa memandang batas.<sup>3</sup> Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, kebebasan berekspresi (*al-hurriyah fi al-ta'bir*) bukanlah hak absolut, melainkan diatur oleh prinsip-prinsip etika dan moral yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Prinsip-prinsip seperti *hisbah* (*amar ma'ruf nahi munkar*), *nasihah* (*nasihat yang tulus*), dan larangan terhadap *fitnah (qadhf)* serta kebohongan menjadi koridor etis dalam praktik kebebasan berekspresi.<sup>4</sup>

Permasalahan utama terletak pada ketegangan antara penjaminan hak kebebasan berekspresi yang seluas-luasnya sebagaimana dipromosikan oleh kerangka HAM universal dan kebutuhan untuk membatasinya demi melindungi kehormatan individu, ketertiban sosial, dan nilai-nilai agama, sebagaimana ditekankan dalam perspektif hukum Islam. Di media sosial, dilema ini menjadi semakin kompleks, di mana

---

<sup>1</sup> M. I. Pratama, "Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi," *QAWANIN: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 45-58.

<sup>2</sup> M. Almahfali dan H. Avery, "Human rights from an Islamic perspective: A critical review of Arabic peer-reviewed articles," *Social Sciences* 12, no. 2 (2023): 106.

<sup>3</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948.

<sup>4</sup> Al-Azhar Observatory, "Freedom of Expression in Islam: Guarantees and Limitations," 14 Desember 2020.

ekspresi individu dapat dengan cepat melintasi batas-batas yurisdiksi dan budaya, memicu konflik interpretasi antara hak dan tanggung jawab. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial: bagaimana menyeimbangkan kedua kutub normatif tersebut dalam konteks ruang digital yang dinamis dan tanpa batas?

Sebagai alternatif solusi, diperlukan sebuah pendekatan integratif yang mensintesisasikan prinsip-prinsip universal HAM dengan nilai-nilai etis dalam hukum Islam. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, sering kali dikritik karena berpotensi menjadi alat represi dan belum sepenuhnya berhasil menyeimbangkan hak dan batasan secara adil.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pengembangan kerangka kerja etika digital yang berbasis pada dialog antara perspektif HAM dan Islam dapat menjadi solusi alternatif, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum yang bersifat punitif, tetapi juga pada edukasi dan promosi tanggung jawab digital kepada pengguna media sosial.

Kajian-kajian yang ada cenderung membahas kebebasan berekspresi di media sosial dari satu perspektif saja, baik dari sudut pandang hukum HAM,<sup>6</sup> maupun hukum Islam secara terpisah.<sup>7</sup> Meskipun beberapa studi telah mencoba membandingkan keduanya, analisis yang mendalam tentang bagaimana kedua sistem norma ini dapat berdialog dan diintegrasikan untuk menciptakan sebuah kerangka regulasi yang komprehensif di era digital masih sangat terbatas. Terdapat kekosongan penelitian (*research gap*) dalam merumuskan model konseptual yang menjembatani prinsip-prinsip universal HAM dengan etika Islam (*maqasid al-shari'ah*) secara aplikatif untuk mengatur ekspresi di media sosial.

Penelitian-penelitian terkini (*state-of-the-art*) telah menyoroti berbagai aspek dari isu ini. Misalnya, Almahfali dan Avery mengulas secara kritis artikel-artikel berbahasa Arab tentang HAM dalam perspektif Islam, menemukan bahwa kebebasan berekspresi sering kali dibatasi oleh pedoman moral untuk menghindari fitnah.<sup>8</sup> Pratama

---

<sup>5</sup> Pratama, "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi," 45-58.

<sup>6</sup> S. Dastgeer, "Freedom of Speech and Press in Muslim-Majority Countries," *International Journal of Communication* 15 (2021): 23.

<sup>7</sup> B. Zulfikri, "Batasan Kebebasan Berekspresi dalam Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

<sup>8</sup> Almahfali dan Avery, "Human rights from an Islamic perspective," 106.

menganalisis batasan kebebasan berekspresi di Indonesia, menyoroti potensi pasal karet dalam regulasi yang ada.<sup>9</sup> Dastgeer membandingkan jaminan konstitusional kebebasan pers di negara-negara mayoritas Muslim.<sup>10</sup> Sementara itu, Rais menekankan pentingnya komunikasi yang saling menghormati di media sosial dari perspektif Islam.<sup>11</sup> Terakhir, penelitian oleh Hakim dan Thaher menyoroti kebutuhan akan perlindungan HAM yang seimbang dalam konteks kebebasan berekspresi di Indonesia.<sup>12</sup> Namun, belum ada dari studi-studi ini yang secara spesifik menawarkan model integratif yang menjadi fokus penelitian ini. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upayanya untuk melampaui analisis komparatif dengan merumuskan sebuah model konseptual-normatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM internasional dan *maqasid al-shari'ah*. Model ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menyusun regulasi dan etika digital yang lebih adil, seimbang, dan relevan dengan konteks masyarakat Muslim kontemporer yang aktif di ruang digital global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep kebebasan berekspresi di media sosial dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Islam. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi titik temu dan perbedaan fundamental antara kerangka HAM internasional dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam memandang kebebasan berekspresi di media sosial; (2) Menganalisis tantangan implementasi kedua kerangka norma tersebut di ruang digital; dan (3) Merumuskan sebuah model konseptual-integratif sebagai alternatif kerangka kerja pengaturan kebebasan berekspresi di media sosial yang selaras dengan prinsip HAM dan nilai-nilai Islam.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya ketegangan sosial dan hukum yang timbul dari penggunaan media sosial di berbagai negara, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam diskursus hukum dan HAM, khususnya dalam menjembatani pemahaman antara tradisi hukum Barat dan Islam. Selain

---

<sup>9</sup> Pratama, "Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi," 45-58.

<sup>10</sup> Dastgeer, "Freedom of Speech and Press," 23.

<sup>11</sup> M. M. Rais, "Menavigasi Kebebasan Bereksresi dalam Bingkai Nilai-Nilai Islam di Era Digital," *Jurnal Pemikiran IMM* 3, no. 1 (2025).

<sup>12</sup> D. M. Hakim dan I. Thaher, *Nalarnagara Journal*, tanpa tahun.

itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan panduan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat sipil dalam merancang regulasi yang lebih efektif dan adil, serta mempromosikan budaya digital yang lebih bertanggung jawab dan beretika.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kebebasan berekspresi di media sosial dari perspektif HAM dan hukum Islam.<sup>13</sup> Desain ini relevan untuk memahami kompleksitas interpretasi normatif dan implikasi praktis di ruang digital. Penelitian akan dilaksanakan selama periode enam bulan, mulai dari November 2025 hingga April 2026. Lokasi penelitian bersifat multidimensional, mencakup analisis dokumen hukum internasional dan teks-teks keagamaan, serta studi kasus daring terhadap platform media sosial yang relevan, tanpa terikat pada lokasi geografis fisik tertentu.

Populasi penelitian ini meliputi seluruh diskursus dan praktik kebebasan berekspresi di media sosial yang bersinggungan dengan isu HAM dan hukum Islam. Mengingat sifat kualitatif penelitian, pendekatan purposive sampling akan digunakan untuk memilih sampel yang kaya informasi.<sup>14</sup> Sampel akan mencakup: (1) Dokumen hukum internasional terkait kebebasan berekspresi (misalnya, DUHAM, ICCPR); (2) Teks-teks primer hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis) dan karya-karya yurisprudensi Islam yang relevan; (3) Kebijakan penggunaan platform media sosial utama; dan (4) Kasus-kasus kontroversial kebebasan berekspresi di media sosial yang melibatkan isu HAM dan hukum Islam dalam lima tahun terakhir (2020-2025). Pemilihan kasus didasarkan pada relevansi, dampak sosial, dan ketersediaan data publik.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang akan bertindak sebagai pengumpul dan penganalisis data. Untuk mendukung proses ini, peneliti akan menggunakan pedoman analisis dokumen (document analysis protocol) dan pedoman wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview

---

<sup>13</sup> Almahfali dan Avery, "Human rights from an Islamic perspective," 106.

<sup>14</sup> H. B. Prasetyo dan F. Fadil, "A Operating The Trend of Feminism Research from Perspective of Islam: A Literature Review," *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5, no. 1 (2025): 1-12.

protocol) jika diperlukan untuk mengklarifikasi interpretasi atau mendapatkan perspektif ahli. Pedoman analisis dokumen akan fokus pada identifikasi prinsip-prinsip, batasan, dan implikasi kebebasan berekspresi dalam setiap sumber data. Perangkat lunak manajemen referensi akan digunakan untuk mengelola dan mengorganisir literatur yang relevan.<sup>15</sup>

Prosedur penelitian akan dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui studi literatur ekstensif terhadap dokumen hukum, teks keagamaan, dan artikel jurnal bereputasi (Scopus Q1) dalam rentang waktu 2020-2025. Tahap kedua adalah analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara perspektif HAM dan hukum Islam mengenai kebebasan berekspresi di media sosial. Tahap ketiga melibatkan analisis kasus-kasus kontroversial untuk memahami aplikasi praktis dan tantangan yang muncul. Tahap terakhir adalah sintesis temuan untuk merumuskan model konseptual-integratif yang menjembatani kedua perspektif tersebut, serta menyusun rekomendasi kebijakan.<sup>16</sup>

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten kualitatif (qualitative content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis).<sup>17</sup> Analisis konten akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan kategori terkait kebebasan berekspresi, batasan, dan implikasinya dalam setiap sumber data. Analisis tematik akan membantu dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data secara lebih mendalam, serta mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang interaksi antara HAM dan hukum Islam di media sosial. Triangulasi data akan dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis terhadap kerangka normatif hak asasi manusia (HAM) dan hukum Islam menunjukkan adanya titik temu sekaligus perbedaan fundamental dalam memandang kebebasan berekspresi di media sosial.

---

<sup>15</sup> A. Haramain, "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review," ResearchGate (2024).

<sup>16</sup> H. Wattimena, "Systematic review of Islamic Law and human rights controversies: A bibliometric analysis," *Remittances Review* 8, no. 1 (2023): 3337-3361.

<sup>17</sup> J. Gracia-Calandín dan L. Suárez-Montoya, "The eradication of hate speech on social media: a systematic review," *Journal of Information, Communication and Ethics in Society* 21, no. 3 (2023): 3334-349.

Dari perspektif HAM, sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan dipertegas dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), kebebasan berekspresi dipandang sebagai hak yang melekat pada setiap individu. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan dalam segala bentuk, baik lisan, tulisan, cetak, seni, maupun melalui media lainnya, termasuk media sosial.<sup>18</sup> Pengakuan ini merupakan fondasi bagi masyarakat demokratis, memungkinkan diskursus publik yang sehat dan partisipasi warga negara dalam urusan pemerintahan.<sup>19</sup>

Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa hak kebebasan berekspresi dalam kerangka HAM internasional tidak bersifat absolut. ICCPR secara eksplisit menyebutkan bahwa pembatasan dapat dilakukan, namun harus diatur oleh hukum dan diperlukan untuk (a) menghormati hak atau reputasi orang lain; dan (b) melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (*ordre public*), atau kesehatan atau moral publik. Pembatasan ini harus memenuhi uji tiga bagian yang ketat: legalitas (ditetapkan oleh hukum), legitimasi tujuan (untuk mencapai salah satu tujuan yang sah), dan nesesitas serta proporsionalitas (benar-benar diperlukan dan tidak berlebihan).<sup>20</sup> Penerapan uji ini menjadi krusial dalam konteks media sosial yang dinamis, di mana batasan antara ekspresi yang dilindungi dan yang merugikan seringkali kabur.

Di sisi lain, hukum Islam mengakui kebebasan berekspresi (*al-hurriyah fi al-ta'bir*) sebagai bagian dari martabat manusia yang dianugerahkan Tuhan. Namun, penekanannya lebih tertuju pada tanggung jawab sosial dan etika yang melekat pada setiap ekspresi. Konsep maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) menjadi landasan utama, di mana kebebasan berekspresi harus selaras dengan lima tujuan pokok: perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 1966.

<sup>19</sup> D. Kaye, *Speech Police: The Global Struggle to Govern the Internet* (Columbia Global Reports, 2019).

<sup>20</sup> United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expressing, 2011.

<sup>21</sup> I. Tampubolon, "Kulliyah Al-Khams In The Code Of Ethics Of Social Media: An Analysis Of Maqashid Al-Syari'ah," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025): 1-12.

Setiap ekspresi yang berpotensi merusak salah satu dari lima pilar ini, seperti ujaran kebencian yang mengancam kerukunan beragama atau fitnah yang merusak kehormatan individu, secara inheren dianggap terlarang dalam Islam.

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) juga menjadi panduan etis yang kuat dalam Islam, menempatkan ekspresi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan bukan sebagai tujuan itu sendiri.<sup>22</sup> Ini berarti bahwa kebebasan berbicara harus digunakan untuk mempromosikan keadilan, kebenaran, dan harmoni sosial, serta untuk mengkritik ketidakadilan atau kesalahan dengan cara yang konstruktif. Ekspresi yang bersifat destruktif, provokatif, atau menyesatkan, yang dapat menimbulkan kekacauan atau perpecahan dalam masyarakat, tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.<sup>23</sup>

Perbedaan mendasar terletak pada titik tolak filosofisnya. Kerangka HAM modern cenderung berakar pada tradisi liberal yang menekankan otonomi individu, di mana pembatasan adalah pengecualian yang harus dijustifikasi secara ketat oleh negara. Sebaliknya, hukum Islam berangkat dari kerangka teosentris di mana kebebasan adalah amanah dari Tuhan yang harus dijalankan dalam koridor moral dan etika yang telah ditetapkan untuk mencapai kebaikan bersama. Dalam Islam, kebebasan individu selalu terikat pada kewajiban terhadap Tuhan dan masyarakat, sehingga konsep hak dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan.<sup>24</sup>

Implikasi dari perbedaan filosofis ini sangat terasa dalam konteks media sosial. Sementara HAM berjuang untuk menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan publik melalui pembatasan yang ketat, hukum Islam secara inheren telah menetapkan batasan-batasan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip etika yang lebih luas. Tantangan utama adalah bagaimana mengkonseptualisasikan batasan-batasan ini agar tidak menjadi alat sensor yang represif, melainkan sebagai panduan untuk ekspresi yang bertanggung jawab dan konstruktif di ruang digital.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> A. Arifuddin, F. M. Khansa, dkk., "A Critical Study Of Hate Speech Mitigation Regulations In Article 2 Of Section 45a Of Law No. 1 Of 2024 From The Perspective Of Maqasid Al-Syariah," *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Sosial* 10, no. 1 (2025): 1-15.

<sup>23</sup> Al-Azhar Observatory, "Freedom of Expression in Islam."

<sup>24</sup> Almahfali dan Avery, "Human rights from an Islamic perspective," 106.

<sup>25</sup> Pratama, "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi," 45-58.

Aspek	Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	Perspektif Hukum Islam
Landasan Filosofis	Antroposentris, otonomi individu	Teosentris, amanah dari Tuhan
Sifat Hak	Hak fundamental yang melekat	Hak yang diiringi tanggung jawab moral
Sumber Norma	Instrumen hukum internasional (DUHAM, ICCPR)	Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ulama (maqasid al-shari'ah)
Tujuan Utama	Pengembangan diri individu dan partisipasi demokratis	Mencapai kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan mencegah kerusakan (mafsadah)
Batasan	Diatur oleh hukum, legitimasi tujuan, nesesitas, dan proporsionalitas	Larangan terhadap fitnah (qadhf), caci maki (sabb), kebohongan (kadzib), dan hal-hal yang merusak maqasid al-shari'ah
Fokus Regulasi	Melindungi individu dari campur tangan negara yang tidak sah	Melindungi individu dan masyarakat dari ekspresi yang merusak

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang juga mengidentifikasi adanya dialektika antara universalisme HAM dan partikularisme nilai-nilai Islam. Masud (2023) dalam disertasinya menemukan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan melindungi individu dari ekspresi berbahaya, pendekatan hukum Islam dan yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa sering kali berbeda dalam mendefinisikan apa yang dianggap sebagai "ekspresi berbahaya", terutama terkait dengan isu penistaan agama. Penelitian kami memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa perbedaan tersebut berasal dari landasan filosofis yang berbeda, di mana HAM modern lebih berfokus pada kerugian nyata (*harm principle*), sementara hukum Islam juga mempertimbangkan konsep dosa dan kerusakan moral yang lebih luas.<sup>26</sup>

Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan semantik, melainkan mencerminkan perbedaan mendalam dalam cara masyarakat mengkonseptualisasikan hubungan antara individu, masyarakat, dan

<sup>26</sup> M. Masud, "And legal harmonisation of offensive anti-religious speech: Reconciling the jurisprudence of the European Court of Human Rights with the approach of Muslim" (Disertasi PhD, Coventry University, 2023).

otoritas. Dalam konteks HAM, negara memiliki kewajiban negatif untuk tidak mengganggu kebebasan berekspresi, kecuali dalam kondisi tertentu. Sementara itu, dalam hukum Islam, negara atau otoritas memiliki kewajiban positif untuk menegakkan nilai-nilai moral dan etika, yang berarti intervensi dapat dibenarkan untuk mencegah kerusakan sosial atau moral, bahkan jika ekspresi tersebut tidak secara langsung menyebabkan kerugian fisik.<sup>27</sup>

Berbeda dengan Dastgeer yang lebih berfokus pada analisis konstitusional di negara-negara mayoritas Muslim, penelitian ini menggali lebih dalam ke sumber-sumber normatif hukum Islam itu sendiri.<sup>28</sup> Sementara Dastgeer menyimpulkan adanya variasi besar dalam jaminan kebebasan berekspresi di tingkat negara, penelitian ini menunjukkan bahwa di tingkat teoretis, hukum Islam sebenarnya memiliki kerangka etika yang koheren, meskipun interpretasinya dapat bervariasi. Variasi ini seringkali dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial masing-masing negara, yang dapat menyebabkan penerapan yang represif atau permisif terhadap kebebasan berekspresi.

Temuan dalam penelitian ini juga melengkapi penelitian oleh Almahfali dan Avery yang menyoroti pentingnya pedoman moral dalam literatur berbahasa Arab.<sup>29</sup> Dengan menganalisis konsep maqasid al-shari'ah, penelitian ini memberikan kerangka teoretis yang lebih sistematis untuk memahami batasan-batasan tersebut, tidak hanya sebagai seperangkat larangan, tetapi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan manusia. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat batasan bukan sebagai pembatasan sewenang-wenang, melainkan sebagai mekanisme perlindungan yang integral dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif.

Penelitian oleh Rinaldi et al. yang membahas pencemaran nama baik di media digital dari perspektif HAM dan hukum Islam di Indonesia juga relevan dengan temuan kami.<sup>30</sup> Mereka menyimpulkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama melindungi kehormatan individu. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan tidak hanya berfokus pada satu jenis pelanggaran, tetapi mencoba membangun

---

<sup>27</sup> Al-Azhar Observatory, "Freedom of Expression in Islam."

<sup>28</sup> Dastgeer, "Freedom of Speech and Press," 23.

<sup>29</sup> Almahfali dan Avery, "Human rights from an Islamic perspective," 106.

<sup>30</sup> Y. Rinaldi, dkk., "Defamation And Insult Via Digital Media In Indonesia: The Islamic Law And Human Rights Perspective," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 1 (2023): 1-16.

jembatan konseptual yang lebih luas antara kedua sistem norma tersebut. Ini penting karena media sosial menghadirkan berbagai bentuk ekspresi yang melampaui pencemaran nama baik, seperti ujaran kebencian, disinformasi, dan ekstremisme, yang memerlukan kerangka regulasi yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah yang belum banyak dieksplorasi, yaitu bagaimana prinsip-prinsip etika Islam dapat diintegrasikan ke dalam kerangka regulasi digital modern yang didominasi oleh paradigma HAM liberal. Sebagian besar studi cenderung melakukan analisis komparatif yang menyoroti perbedaan, tetapi jarang menawarkan model integratif yang aplikatif. Penelitian ini berupaya menyediakan fondasi teoritis untuk pengembangan kerangka kerja yang lebih holistik, yang menghargai kedua tradisi normatif tersebut.<sup>31</sup>

Ketegangan antara kebebasan berekspresi yang nyaris tanpa batas dan kebutuhan untuk menjaga tatanan sosial dan moral di ruang digital adalah tantangan global yang mendesak. Bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tantangan ini menjadi lebih kompleks karena adanya dualisme sistem nilai yang beroperasi secara simultan. Di satu sisi, negara-negara tersebut telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan mengadopsinya ke dalam hukum nasional. Di sisi lain, nilai-nilai Islam tetap menjadi sumber legitimasi sosial dan moral yang kuat, membentuk identitas dan perilaku masyarakat.<sup>32</sup>

Kegagalan dalam menyeimbangkan kedua kutub ini sering kali menghasilkan regulasi yang represif, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus penerapan UU ITE di Indonesia, atau sebaliknya, pembiaran terhadap konten berbahaya yang merusak kohesi sosial. Regulasi yang tidak seimbang dapat menghambat inovasi, membatasi partisipasi warga, dan bahkan menciptakan iklim ketakutan di ruang digital. Oleh karena itu, kebutuhan akan model regulasi yang mampu menjembatani kedua perspektif ini menjadi semakin mendesak untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan kondusif bagi kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> S. Harefa, "The fundamental principles of Islamic law in the digital era: An ushul fiqh and maqashid Sharia approach," *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* 6, no. 1 (2025): 1-18.

<sup>32</sup> Pratama, "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi," 45-58.

<sup>33</sup> M. Malekpour Bahabadi, S. M. Mirhosaini, dan G. Kabirabadi, "Legal Challenges of Artificial Intelligence Tools in Regulating Freedom of Expression in Iran: A

Sebuah model regulasi yang integratif, yang mensintesisasikan prinsip-prinsip HAM dan hukum Islam, dapat menjadi jalan tengah yang menjanjikan. Model ini tidak bertujuan untuk menundukkan satu sistem nilai di bawah yang lain, melainkan mencari titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kerangka maqasid al-shari'ah menawarkan potensi besar dalam hal ini, karena ia menyediakan tujuan universal yang dapat beresonansi dengan prinsip-prinsip HAM. Misalnya, perlindungan terhadap reputasi individu dalam HAM (Pasal 17 ICCPR) sangat selaras dengan prinsip *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan) dalam hukum Islam, yang merupakan bagian integral dari maqasid.<sup>34</sup>

Demikian pula, larangan terhadap ujaran kebencian yang mengadvokasi diskriminasi atau kekerasan dalam HAM (Pasal 20 ICCPR) sejalan dengan larangan menyebarkan fitnah dan permusuhan dalam Islam. Dengan menggunakan bahasa maqasid, prinsip-prinsip HAM dapat "diterjemahkan" ke dalam kerangka etika yang lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat Muslim. Pendekatan ini memungkinkan pembatasan ekspresi yang merugikan untuk dijustifikasi tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai moral dan agama yang dipegang teguh oleh masyarakat.<sup>35</sup>

Model regulasi integratif ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Pertama, pada tingkat legislasi, perumusan undang-undang siber harus secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip nesalitas dan proporsionalitas dari hukum HAM internasional, sambil mendefinisikan "konten berbahaya" dengan merujuk pada nilai-nilai universal yang juga diakui dalam maqasid al-shari'ah, seperti perlindungan kehidupan, martabat, dan keadilan. Ini akan membantu menghindari pasal-pasal karet yang multitafsir dan rentan disalahgunakan, serta memastikan bahwa pembatasan ekspresi memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, pada tingkat implementasi, pendekatan co-regulation yang melibatkan platform media sosial, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil (termasuk organisasi keagamaan) dapat lebih efektif daripada pendekatan yang murni top-down dari negara. Platform dapat

---

Comparative Perspective with International Human Rights Instruments," *Legal Studies in Digital Age* 4, no. 3 (2025): 1-15.

<sup>34</sup> Tampubolon, "Kulliyah Al-Khams In The Code Of Ethics," 1-12.

<sup>35</sup> Harefa, "The fundamental principles of Islamic law," 1-18.

didorong untuk mengadopsi pedoman komunitas yang sensitif terhadap konteks budaya dan agama lokal, tanpa mengorbankan komitmen mereka terhadap standar HAM global.<sup>36</sup> Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan ini akan memastikan bahwa regulasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan efektif dalam praktiknya. Ketiga, pada tingkat edukasi, literasi digital harus mencakup tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga etika digital yang diinformasikan oleh nilai-nilai HAM dan kearifan lokal, termasuk etika Islam tentang komunikasi (*adab al-kalam*). Program edukasi ini harus dimulai sejak dini dan terus-menerus disosialisasikan kepada masyarakat luas, agar individu memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berekspresi secara bertanggung jawab di media sosial, serta mampu mengidentifikasi dan menolak konten yang merugikan.<sup>37</sup>

Temuan penelitian ini membuka beberapa jalan untuk penelitian dan tindakan lebih lanjut. Secara akademis, diperlukan studi empiris yang lebih mendalam untuk menguji efektivitas model regulasi integratif dalam berbagai konteks sosial-politik. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi bagaimana pengguna media sosial dari latar belakang Muslim menavigasi dilema antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab agama dalam praktik sehari-hari mereka, serta bagaimana persepsi mereka terhadap batasan-batasan ini.<sup>38</sup>

Selain itu, studi komparatif antara berbagai negara mayoritas Muslim tentang bagaimana mereka mengatur ruang digital dapat memberikan wawasan yang berharga tentang keberhasilan dan kegagalan berbagai pendekatan. Analisis kebijakan yang ada, termasuk studi kasus tentang implementasi undang-undang siber dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi, akan sangat bermanfaat. Penelitian juga dapat berfokus pada peran teknologi, seperti kecerdasan buatan, dalam moderasi konten dan bagaimana hal itu dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip HAM dan Islam.<sup>39</sup>

Secara praktis, para pembuat kebijakan di negara-negara Muslim dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk mereformasi undang-undang siber yang ada agar lebih seimbang dan adil. Ini

---

<sup>36</sup> T. Gillespie, *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media* (Yale University Press, 2018).

<sup>37</sup> Arifuddin, Khansa, dkk., "A Critical Study Of Hate Speech Mitigation Regulations," 1-15.

<sup>38</sup> Masud, "And legal harmonisation of offensive anti-religious speech."

<sup>39</sup> Malekpour Bahabadi, Mirhosaini, dan Kabirabadi, "Legal Challenges of Artificial Intelligence Tools," 1-15.

termasuk merevisi pasal-pasal yang ambigu atau terlalu luas, serta memastikan adanya mekanisme banding yang efektif bagi individu yang merasa haknya dilanggar. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan dapat mengembangkan program literasi digital yang mempromosikan dialog konstruktif antara nilai-nilai HAM dan Islam, serta mendorong penggunaan media sosial yang etis dan bertanggung jawab.

Bagi platform media sosial, temuan ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan yang lebih mendalam dengan para pemangku kepentingan lokal untuk mengembangkan kebijakan moderasi konten yang lebih bernuansa dan efektif. Ini berarti tidak hanya menerapkan standar global, tetapi juga mempertimbangkan konteks budaya dan agama setempat, serta berinvestasi dalam teknologi dan sumber daya manusia yang mampu memahami dan menerapkan kebijakan tersebut secara adil dan konsisten.<sup>40</sup>

Penelitian ini bukannya tanpa keterbatasan. Pertama, penelitian ini bersifat teoretis- normatif dan tidak melakukan analisis empiris mendalam terhadap implementasi hukum di lapangan. Analisisnya sebagian besar didasarkan pada studi literatur dan analisis dokumen, sehingga temuan mengenai praktik dan dampak nyata mungkin memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui penelitian lapangan. Kedua, cakupan analisis hukum Islam, meskipun didasarkan pada maqasid al-shari'ah, tidak dapat mencakup seluruh spektrum interpretasi yang ada dalam berbagai mazhab fikih dan pandangan ulama kontemporer. Ini berarti bahwa model integratif yang diusulkan mungkin perlu disesuaikan dengan nuansa interpretasi yang berbeda. Ketiga, penelitian ini berfokus pada level konseptual dan tidak secara rinci membahas tantangan teknis dalam implementasi regulasi di tingkat algoritma platform. Bagaimana prinsip-prinsip normatif ini dapat diterjemahkan ke dalam kode dan kebijakan moderasi otomatis adalah area yang kompleks dan memerlukan keahlian teknis yang mendalam.

Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan adanya peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas dan memperdalam analisis yang telah disajikan dalam artikel ini, baik melalui studi empiris, analisis perbandingan yang lebih luas, maupun eksplorasi aspek teknis implementasi.

## **KESIMPULAN**

---

<sup>40</sup> Gillespie, *Custodians of the Internet*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan berekspresi di media sosial dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Islam, serta mengidentifikasi titik temu dan perbedaan di antara keduanya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua kerangka normatif ini sama-sama mengakui pentingnya kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental, terdapat perbedaan mendasar dalam landasan filosofis, batasan, dan tujuan utamanya. HAM modern, yang berakar pada tradisi liberal, menekankan otonomi individu dan memandang pembatasan sebagai pengecualian yang harus dijustifikasi secara ketat.

Sebaliknya, hukum Islam memandang kebebasan sebagai amanah dari Tuhan yang terikat pada tanggung jawab moral dan etika, dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Temuan kunci menunjukkan bahwa batasan kebebasan berekspresi dalam HAM difokuskan pada perlindungan hak dan reputasi orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, serta kesehatan atau moral publik, yang harus memenuhi uji legalitas, legitimasi tujuan, nesesitas, dan proporsionalitas. Sementara itu, hukum Islam menetapkan batasan berdasarkan maqasid al-shari'ah, melarang ekspresi yang merusak agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Perbedaan filosofis ini menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam regulasi konten di media sosial, di mana HAM lebih berfokus pada harm principle, sedangkan hukum Islam juga mempertimbangkan dimensi moral dan etika yang lebih luas.

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan model regulasi integratif yang mampu menjembatani kedua perspektif ini, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Model ini tidak dimaksudkan untuk menundukkan satu sistem nilai di bawah yang lain, melainkan untuk mencari titik temu yang dapat diterima, di mana prinsip-prinsip HAM dapat "diterjemahkan" ke dalam kerangka etika Islam melalui konsep maqasid al-shari'ah. Pendekatan ini dapat membantu merumuskan undang-undang siber yang lebih seimbang, mendorong co-regulation yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan meningkatkan literasi digital yang berlandaskan etika.

Sebagai rekomendasi, para pembuat kebijakan di negara-negara Muslim didorong untuk mereformasi undang-undang siber dengan mengadopsi prinsip nesesitas dan proporsionalitas HAM, sambil mengintegrasikan definisi "konten berbahaya" yang selaras dengan nilai-

nilai universal maqasid al-shari'ah. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan harus mengembangkan program literasi digital yang komprehensif, mencakup etika digital dari perspektif HAM dan Islam, untuk membekali masyarakat dengan kemampuan berekspresi secara bertanggung jawab. Bagi platform media sosial, penting untuk meningkatkan keterlibatan dengan pemangku kepentingan lokal guna mengembangkan kebijakan moderasi konten yang lebih bernuansa dan peka terhadap konteks budaya dan agama setempat.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dialog dan sintesis antara HAM dan hukum Islam dapat menghasilkan kerangka regulasi yang lebih holistik dan efektif untuk mengelola kebebasan berekspresi di media sosial. Ini akan membantu menciptakan ruang digital yang tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga mempromosikan kohesi sosial dan moral, serta mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan masyarakat. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi implementasi empiris dari model integratif ini dan menganalisis dampaknya terhadap perilaku pengguna media sosial serta efektivitas regulasi di berbagai konteks.

## REFERENCES

- Al-Azhar Observatory. (2020, December 14). *Freedom of Expression in Islam: Guarantees and Limitations*. Diakses dari <https://azhar.eg/en/Articles/Observatory/ArtMID/10868/ArticleID/53163/Freedom-of-Expression-in-Islam-Guarantees-and-Limitations>
- Almahfali, M., & Avery, H. (2023). Human rights from an Islamic perspective: A critical review of Arabic peer-reviewed articles. *Social Sciences*, 12(2), 106. <https://doi.org/10.3390/socsci12020106>
- Arifuddin, A., Khansa, F. M., & ... (2025). A Critical Study Of Hate Speech Mitigation Regulations In Article 2 Of Section 45a Of Law No. 1 Of 2024 From The Perspective Of Maqasid Al-Syariah. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Sosial*, 10(1), 1-15.
- Dastgeer, S. (2021). Freedom of Speech and Press in Muslim-Majority Countries. *International Journal of Communication*, 15, 23.
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. Yale University Press.
- Gracia-Calandín, J., & Suárez-Montoya, L. (2023). The eradication of hate speech on social media: a systematic review. *Journal of Information*,

- Communication and Ethics in Society, 21(3), 333-349.  
<https://doi.org/10.1108/JICES-11-2022-0098>
- Hakim, D. M., & Thaher, I. (t.t.). *Nalarnagara Journal*.  
<https://jurnal.unsaka.ac.id/index.php/nalarnagara/article/download/172/108>
- Haramain, A. (2024). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. ResearchGate.  
[https://www.researchgate.net/publication/375917477 Legal Research Method Theoretical\\_and\\_Implementative\\_Review](https://www.researchgate.net/publication/375917477_Legal_Research_Method_Theoretical_and_Implementative_Review)
- Harefa, S. (2025). The fundamental principles of Islamic law in the digital era: An ushul fiqh and maqashid Sharia approach. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 6(1), 1-18.
- Kaye, D. (2019). *Speech Police: The Global Struggle to Govern the Internet*. Columbia Global Reports.
- Malekpour Bahabadi, M., Mirhosaini, S. M., & Kabirabadi, G. (2025). Legal Challenges of Artificial Intelligence Tools in Regulating Freedom of Expression in Iran: A Comparative Perspective with International Human Rights Instruments. *Legal Studies in Digital Age*, 4(3), 1-15.  
<https://www.jlsda.com/index.php/lstda/article/view/171>
- Masud, M. (2023) and legal harmonisation of offensive anti-religious speech: Reconciling the jurisprudence of the European Court of Human Rights with the approach of Muslim [Disertasi PhD, Coventry University].
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1966). *Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*.
- Prasetyo, H. B., & Fadil, F. (2025). A Operating The Trend of Feminism Research from Perspective of Islam: A Literature Review. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 5(1), 1-12.  
<http://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/49985>
- Pratama, M. I. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi. *QAWANIN: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 45-58.  
<https://doi.org/10.30863/qawanin.v2i1.406>
- Rais, M. M. (2025). Menavigasi Kebebasan Berekspresi dalam Bingkai Nilai-Nilai Islam di Era Digital. *Jurnal Pemikiran IMM*, 3(1).
- Rinaldi, Y., & (2023). *Defamation And Insult Via Digital Media In*

- Indonesia: The Islamic Law And Human Rights Perspective. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(1), 1-16.
- Tampubolon, I. (2025). Kulliyah Al-Khams In The Code Of Ethics Of Social Media: An Analysis Of Maqashid Al-Syari'ah. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(1), 1-12.
- United Nations Human Rights Committee. (2011). General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expressing.
- Wattimena, H. (2023). Systematic review of Islamic Law and human rights controversies: A bibliometric analysis. *Remittances Review*, 8(1), 3337-3361.  
<http://repository.iainambon.ac.id/4377/1/Systematic%20review%20of%20Islamic%20Law%20and%20human%20rights%20controversies%20A%20bibliometric%20analysis.pdf>
- Zulfikri, B. (2022). *Batasan Kebebasan Berekspresi dalam Media Sosial Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.